PEMKAB KAIMANA 11 KALI BERTURUT-TURUT RAIH PREDIKAT WTP DARI BPK RI



Jadwal Bimtek-BPPKD

Pemerintah Kabupaten Kaimana di Papua Barat kembali meraih prestasi luar biasa dengan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Predikat ini diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari sebagai bentuk penghargaan atas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Bupati Kaimana, Freddy Thie, menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut dan menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kaimana serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras. "Saya sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kaimana atas dukungan mereka terhadap program-program pemerintah. Terima kasih juga kepada semua OPD yang telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel," ujarnya.

Freddy Thie menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil kerja pemerintah daerah, tetapi juga hasil kerjasama seluruh masyarakat Kaimana yang telah bersinergi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama."Prestasi ini bukan semata-mata karena kekuatan atau keberhasilan saya. Ini adalah hasil doa dan dukungan dari seluruh rakyat Kaimana tanpa terkecuali," tambahnya.

Sumber Berita:

Harian Antara Papua Barat, "Pemkab Kaimana 11 kali berturut-turut raih predikat WTP dari BPK RI," tanggal 1 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:

- a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan peeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
- c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).